

---

## KONSEP, JENIS DAN SOLUSI ZAKAT DI INDONESIA

Amirul Hidayat<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta (amirulhidayat97@gmail.com)

Saiful Bahri<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta

### ABSTRACT

At the time of nisab, every Muslim is required to pay zakat, which is one of their religious duties. It may be seen as a transgression of Islamic principles to fail to pay zakat. Islam, property ownership, nisab and haul fulfillment, and zakat payment capability are the pillars and criteria of zakat. According to the Quran, there are eight distinct classes that are eligible to receive zakat. The author used a literature review approach to gather references on zakat, its concepts, its distribution, its types, and difficulties in Indonesia, as well as potential remedies to those concerns. More extensive zakat education and outreach, improved zakat institution transparency and accountability, tech-enabled zakat process, party collaboration, and new, sustainable zakat programmes to address social issues are all part of Indonesia's zakat selection.

Keywords: Zakat, literature review, zakat solutions, zakat distribution.

### ABSTRAK

Pada saat mencapai nisab, setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat, yang merupakan salah satu kewajiban agama mereka. Tidak membayar zakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Islam, kepemilikan properti, pemenuhan nisab dan haul, serta kemampuan membayar zakat adalah rukun dan kriteria zakat. Menurut Al-Quran, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Penulis menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan referensi tentang zakat, konsep, distribusi, jenis, dan kesulitannya di Indonesia, serta solusi potensial untuk masalah tersebut. Pendidikan dan penjangkauan zakat yang lebih luas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, proses zakat yang didukung oleh teknologi, kolaborasi berbagai pihak, dan program zakat baru yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah sosial merupakan bagian dari pilihan zakat di Indonesia.

Kata kunci : Zakat, literatur review, solusi zakat, pembagian zakat.

---

---

**Submitted: 06-06-2024 | Accepted: 26-06-2024 | Published: 30-06-2024**

---

---

## **A. PENDAHULUAN**

Ketika mencapai nisabnya, zakat, salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi semua Muslim, harus dibayarkan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, agama, dan pemerintahan (Nugraha, 2021). Kewajiban zakat secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dapat membantu menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan melembagakan zakat, yang menstabilkan ekonomi masyarakat di semua tingkat pendapatan.

Zakat hasil pertanian (biji-bijian, buah-buahan, ternak, dll.), zakat uang, dan zakat barang tambang (emas, perak, dll.) adalah beberapa dari beberapa jenis harta yang harus dizakati menurut hukum Islam. Zakat profesi, zakat gaji pegawai pemerintah dan dokter, dan penemuan-penemuan terobosan lainnya telah muncul di bidang studi zakat (FATMAWATI, 2018). Menurut Kementerian Agama, zakat profesi sebesar 2,5% dari pendapatan seseorang telah diamanatkan untuk semua entitas pemerintah.

Mengingkari hukum zakat, yaitu kewajibannya, akan mengakibatkan hukuman sebagai kufur, menurut semua ulama salaf dan khalaf. Untuk memudahkan ibadah ini, kita harus mengetahui hal-hal berikut: apa itu zakat, harta apa saja yang wajib dizakati, kapan nisab zakatnya, bagaimana cara mengeluarkan zakat, dan macam-macam zakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sebagai strategi penelitiannya. Landasan dari penelitian ini adalah pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan zakat di Indonesia, termasuk konsep, metode distribusi, jenis-jenis zakat, dan solusi terhadap kesulitan zakat. Dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita, artikel ini menggali landasan konseptual zakat, mendiskusikan definisi, distribusi, dan solusi-solusi yang potensial. Penulis berusaha menganalisis zakat dengan menggunakan kerangka kerja dan alur pemikiran.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **(1). Definisi zakat dan dalilnya**

Zakka, yuzakki, dan zakkatan adalah akar kata dari bahasa Arab yang berarti “diberkati” dan “kesucian” (Ma'isyatina, 2024). Ketika sesuatu telah jatuh tempo, maka hal tersebut disebut sebagai zakat. Al-Qur'an dan hadis menggunakan definisi zakat ini karena ibadah zakat membawa berkah kesucian dan kemajuan.

Pada saat yang sama, zakat dianggap sebagai harta yang wajib dimiliki oleh para mustahik sesuai dengan frasa tersebut. Atau, menurut Khoerudin (2018), ide operasionalnya adalah mengalokasikan sebagian harta untuk tujuan tertentu pada tanggal tertentu, dengan nilai dan tujuan tertentu.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

#### A. Alquran.

Firman Allah SWT,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

Artinya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”.  
(Qs. Al-baqarah: 43)

Secara jelas, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah berzakat bersamaan dengan perintah salat di dalam Al Qur'an, seperti yang bisa dilihat pada ayat 43 surat Al Baqarah.

#### B. Hadits

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا جَارُودٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Uqbah bin Mukram Al Bashri] telah menceritakan kepada kami [Salim bin Nuh] dari [Ibnu Juraij] dari [Amru bin Syaib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengumumkan di lorong-lorong kota Makkah bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim baik itu laki-laki atau wanita, merdeka atau budak, tua atau muda, sebesar dua mud dari gandum atau satu sha' dari makanan lainnya."

Menurut Abu Isa, hadits ini adalah hadits hasan gharib. Hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Harun dari Ibnu Juraij, yang kemudian mengatakan bahwa hadits ini dari Abbas bin Mina', yang kemudian mengatakan bahwa hadits ini dari Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-. Menurut Jarud, Umar bin Harun meriwayatkan hadits ini dengan cara yang sama.

(2). Hukum dan kewajiban zakat di Indonesia.

---

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjabarkan secara spesifik undang-undang zakat dan tanggung jawab zakat di Indonesia. Proses pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat semuanya diatur oleh undang-undang ini, yang berfungsi sebagai landasan hukum (B. R. Hakim, 2016). Secara umum, zakat adalah salah satu rukun Islam, dan umat Islam yang berada dalam posisi untuk melakukannya diharapkan untuk melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan kemampuan finansial mereka.

Islam memandang zakat sebagai tugas suci dan tindakan pengabdian karena komponen spiritualnya yang mendalam di samping signifikansi sosial dan ekonominya (Indahwati, 2014). Umat Islam belajar untuk berbagi apa yang mereka miliki, membantu orang miskin, dan memerangi ketidaksetaraan sosial melalui zakat.

Zakat Islam berakar pada cita-cita keadilan, kesetaraan, dan amal. Membayar zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Membayar zakat adalah tanggung jawab sosial dan cara untuk menghormati Allah SWT bagi setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu.

Zakat diamanatkan oleh undang-undang (No. 23 tahun 2011) dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, fatwa-fatwa ini menguraikan metode-metode untuk menentukan, membayar, dan mengelola zakat.

Hukuman moral dan spiritual daripada hukuman material sering dijatuhkan bagi mereka yang tidak membayar zakat di Indonesia. Namun demikian, menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hukuman administratif dapat dikenakan untuk tidak membayar zakat. Lembaga zakat daerah atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memutuskan tindakan lain, seperti denda atau teguran, sebagai sanksi administratif.

Di sisi lain, zakat adalah kewajiban agama dalam Islam, dan tidak membayar zakat dapat menyebabkan hukuman spiritual di akhirat. Tidak membayar zakat adalah dosa di mata Allah SWT, karena zakat adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam Islam. Hal ini merupakan seruan keras bagi umat Islam untuk memenuhi komitmen zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### (3). Jenis-jenis zakat

Meskipun ada banyak jenis zakat yang berbeda, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Zakat Fitrah:

Secara tradisional, bulan Ramadan menandai akhir puasa dengan pembagian zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ibadah Ramadan, dan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari kondisi keuangannya, dapat merayakan Syawal dengan penuh sukacita di Hari Raya Idul Fitri. Menurut Imam Syafi'I, hari pertama Ramadan adalah waktu yang tepat untuk

mengeluarkan zakat fitrah. Menurut Rohmawati (2015), zakat fitrah disunahkan dikeluarkan pada dua hari terakhir bulan Ramadan. Banyak orang yang membayar zakat fitrah sebelum khotbah Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah setelah khatib selesai berkhotbah. Satu sha adalah jumlah zakat fitrah yang diwajibkan, yaitu sekitar 2,5 kilogram (3,5 liter) makanan pokok biasa. Sumber: Badriah dkk. (2021).

## 2. Zakat Mal:

Ketika harta seseorang telah mencapai nisab, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk membayar dan mendistribusikan zakat mal (Baidowi, 2018) :

### 1) Zakat Binatang Ternak

Tujuan dari memelihara ternak adalah untuk meningkatkan populasinya hingga mencapai titik di mana ternak tersebut dapat dijual dengan keuntungan, sebuah proses yang dikenal dengan istilah nishab dan haul. Hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing termasuk dalam kategori zakat fitrah.

Berikut ini adalah jadwal zakat untuk unta dengan jumlah 5-9 ekor: 1 ekor kambing dengan jumlah 10-14 ekor, 2 ekor kambing dengan jumlah 15-19 ekor, 3 ekor kambing dengan jumlah 20-24 ekor, 4 ekor kambing dengan jumlah 25-35 ekor, 1 ekor unta dengan jumlah 31-45 ekor, 1 ekor unta hiqqah dengan jumlah 45-60 ekor, 1 ekor unta jaz'ah dengan jumlah 61-75 ekor, 2 ekor unta dengan jumlah 90-120 ekor, dan 2 ekor unta hiqqah dengan jumlah 91-120 ekor.

Untuk ternak yang berjumlah 30-39 ekor, ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut: Dari 40 sampai 59 ekor, satu ekor sapi musinnah (jantan atau betina), 60 sampai 69 ekor, dua ekor sapi tabi' jantan atau betina, 70 sampai 79 ekor, satu ekor sapi musinnah dan satu ekor tabi', dan 80 sampai 89 ekor, dua ekor sapi musinnah.

Ada ketentuan untuk 40 hingga 120 ekor kambing dalam hal zakat: Satu ekor kambing berumur dua tahun atau domba berumur dua tahun dengan jumlah seratus dua belas ekor: 2 ekor kambing atau domba dengan jumlah 201-300 ekor: tiga ekor kambing atau domba.

## 2. Zakat Emas Dan Perak

Allah SWT menganugerahi manusia dengan emas dan perak, dua logam mulia. Menurut Azisa Y. (2020), jika semua persyaratan lainnya terpenuhi, kewajiban membayar zakat jatuh pada orang yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh. Namun, jika di tengah tahun, satu nisab tersebut dijual atau dikurangi menjadi kurang dari satu nisab, maka kewajiban membayar zakat ditanggguhkan selama satu tahun.

Menurut kesepakatan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, nisab emas adalah dua puluh mitsqal atau sembilan puluh gram (BAZIS), sedangkan perak adalah dua ratus dirham atau enam ratus gram (jumhur). Setelah disimpan selama satu tahun hijriah, jumlah zakatnya adalah 2,5%.

### 3. Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Kepemilikan harta dengan tujuan untuk memperdagangkan barang dikenai zakat yang dikenal sebagai zakat perdagangan atau perniagaan. Bisnis, baik yang dijalankan sendiri maupun sebagai bagian dari kelompok seperti koperasi, PT, atau CV, tunduk pada zakat ini (Yuni & Nasution, 2024).

Segala sesuatu yang dibeli dan dijual oleh masyarakat, baik itu makanan dan ternak yang dikenai pajak sebagai zakat maupun barang yang tidak dikenai pajak seperti pakaian, perhiasan, kelapa, tebu, pisang, tanah, perabot, dan sebagainya, semuanya dapat dikenai pajak sebagai zakat apabila memenuhi persyaratan.

Setelah satu tahun berlalu, 85 gram emas merupakan persyaratan minimal untuk zakat perdagangan. Ketika menentukan zakat, biasanya nilai barang dagangan ditentukan terlebih dahulu apakah sudah mencapai nishab atau belum di awal tahun (Yudhira, 2020) dan kemudian dievaluasi kembali pada akhir tahun. Jika sudah mencapai nishab, maka pembayaran zakat sebesar 2,5% wajib dibayarkan.<sup>8</sup>

### 4) Zakat Tanaman

Biji-bijian yang digunakan sebagai bahan makanan pokok, antara lain gandum, jagung, beras, kacang tanah, kedelai, dan zakat (Rada R, 2021). Mengenai zakat pertanian, menurut peraturan dan perdebatan yang ada, meliputi:

- a) Zakat pertanian mencakup semua tanaman yang ditanam, termasuk buah-buahan, bunga-bunga, dan tanaman hias, sesuai dengan harga serat kegunaannya.
- b) Zakat yang dibayarkan pada saat panen adalah zakat tanaman.
- c) Sesuai dengan harga pasar yang berlaku untuk hasil panen, zakat dapat dibayarkan secara tunai.
- d) Zakat dapat mengklaim uang yang dikeluarkan untuk pupuk, perawatan, dan tenaga kerja sebagai pengurang pajak.

Jumlah keseluruhan watzak, yaitu nilai barang pertanian yang dipanen setelah dipotong atau ditakar isinya (dalam mud, liter, sha, dan sebagainya) ke dalam wadah yang telah disepakati sesuai dengan ukuran yang berlaku, itulah yang menjadi nisab zakat pertanian. Menurut para ahli hukum, 5 wasaq sama dengan 50 gantang atau 653 kg makanan yang menjadi makanan pokok masyarakat, serta 5% dari air yang diairi dengan pompa dan alat lainnya.

### 4. Zakat Profesi

Orang-orang yang bekerja di bidang arsitektur, kedokteran, melukis, atletik, pelayanan publik, dan sebagainya, semuanya mengandalkan kemampuan khusus dalam pekerjaan mereka. Setiap orang yang memiliki pekerjaan diwajibkan untuk membayar zakat profesi mereka jika pendapatan tahunan mereka lebih dari 90 gram emas (nishab). Setelah satu tahun berlalu, setelah persyaratan dasar terpenuhi, zakat didistribusikan pada tingkat 2,5%. Jika seseorang

---

menggunakan nishab emas sebagai unit pengukuran pendapatan, maka hal ini benar. Zakatnya bukan 2,5%, tetapi 5 sampai 10% jika diukur dari hasil panen, dan dikeluarkan pada saat panen atau saat menerima uang, bukan setahun sekali.

Nisab dan kadar zakat profesi telah menjadi bahan perdebatan:

- a. Membandingkan nisab dan kadar zakat berbagai profesi dengan hasil pertanian. Kadar zakat berkisar antara 5 hingga 10%, dan nisab zakat profesi adalah 653 kg beras.
- b. Anda dapat membayar zakat sebesar 2,5% saat menerima atau membiarkannya terakumulasi hingga akhir tahun, nisabnya adalah 90 gram emas murni 24 karat.
- c. Menaikkan nisab zakat dari pendapatan ke hasil pertanian. Dengan kadar 2,5%, zakatnya sama dengan zakat emas, dan nisabnya setara dengan 653 kg beras. Kemiripan sifat-sifat harta tersebut menjadi dasar dari qiyas ini.

## B. Zakat Fitrah

Sedekah fitrah adalah nama lain dari zakat fitrah. Untuk menyucikan dan menyempurnakan ibadah puasa, seluruh umat Muslim diwajibkan membayar zakat fitrah. Selain untuk membantu mereka yang kurang mampu agar dapat ikut merasakan kegembiraan Idul Fitri, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan selama bulan puasa (Erjunita, 2021). Pada hari dan malam Idul Fitri, setiap Muslim yang memiliki harta lebih dari kebutuhan keluarganya harus membayar zakat fitrah. Menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadan. Namun, disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada dua hari terakhir bulan Ramadan. Di sisi lain, sebelum salat Idul Fitri di hari pertama adalah waktu yang ideal. Zakat fitrah yang dibayarkan setelah salat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah biasa. Satu sha" adalah jumlah zakat fitrah yang diwajibkan, yaitu 2,5 kilogram (atau 3,5 liter) makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh seseorang, seperti beras, gandum, kurma, dan makanan lainnya.

(4). Asnaf (golongan) penerima zakat (R. Hakim, 2018).

- Fakir adalah orang yang sangat miskin, baik karena tidak memiliki harta sama sekali atau karena hartanya kurang dari nisab.
- miskin adalah orang yang memiliki sejumlah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- Amil: Orang yang bertugas mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan administrasi zakat.
- Muallaf: Orang yang baru saja masuk Islam atau sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam dan membutuhkan bimbingan untuk memperkuat agamanya.
- Riqab: Seseorang yang diperbudak atau terlilit hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri.
- Mereka yang memiliki hutang yang mendesak atau kepentingan umum dan tidak mampu membayarnya dianggap sebagai gharimin.

- Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, termasuk para ilmuwan, pelajar, da'i, dan mujahidin.
- Ibnu Sabil: Mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh dan menemui rintangan atau kehabisan bekal.

(5). Solusi untuk meningkatkan penyeleksian zakat di Indonesia

Perlu ada tindakan atau solusi untuk meningkatkan seleksi zakat di Indonesia karena menghadapi banyak kesulitan yang sangat memprihatinkan. Beberapa opsi tersebut antara lain:

Pelatihan dan Bimbingan Berkelanjutan:

Untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia tentang zakat, pentingnya zakat, siapa yang berhak menerimanya, dan bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan, program penyuluhan dan edukasi yang berkelanjutan sedang dilakukan (Wardani, 2017). Seminar, lokakarya, kampanye media sosial, dan ceramah agama adalah pilihan yang tepat untuk hal ini.

Meningkatkan Organisasi Zakat:

Untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, lembaga-lembaga zakat harus dibuat lebih mampu dan lebih terlihat. Agar masyarakat tetap terinformasi dan terlibat dalam keputusan pengelolaan zakat, lembaga zakat harus mengungkapkan semua pengeluaran uang zakat secara transparan.

Menggunakan Teknologi:

Pengumpulan, administrasi, dan pendistribusian zakat dapat dipermudah dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat menyumbangkan zakat dengan lebih mudah dan transparan melalui platform internet atau aplikasi seluler, dan mereka juga dapat melihat bagaimana uang mereka dibelanjakan secara real-time.

Meningkatkan Kesadaran Budaya:

Mendukung praktik zakat sebagai aspek integral dari identitas dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat Indonesia. Tokoh masyarakat yang aktif berzakat dapat menjadi panutan, dan pendekatan yang menekankan empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama juga dapat membantu mencapai tujuan ini.

Kerja sama di antara para peserta:

Agar pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat menjadi lebih efisien dan efektif, pemerintah, lembaga zakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor korporat perlu bekerja sama. Jangkauan zakat, transparansi, dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui kemitraan ini.

Program Inovasi Zakat:

---

Menciptakan inisiatif zakat yang baru dan tahan lama untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mendesak seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana.

#### **D. KESIMPULAN**

Zakka, yuzakki, dan zakatan adalah akar dari kata berkah, berkembang, dan suci dalam bahasa Arab. Pada saat yang sama, zakat dianggap sebagai harta yang wajib dimiliki oleh para mustahik sesuai dengan frasa tersebut. Cara lain untuk melihatnya dari perspektif operasional adalah mengalokasikan sebagian harta untuk tujuan tertentu pada saat tertentu dengan nilai tertentu. Sesuai dengan hukum dan kewajiban zakat, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat sebagai tindakan amal dan pengabdian kepada Allah (SWT). Mereka yang telah mencapai nisab dan haul serta memiliki harta wajib membayar zakat. Tidak membayar zakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

Ada banyak jenis zakat yang ada, termasuk zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan lain-lain. Berdasarkan jenis zakat yang dibayarkan, muzakki (pemberi zakat) harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan.

Islam, kepemilikan harta, pemenuhan nisab dan haul, serta kemampuan membayar zakat adalah syarat dan ketentuan zakat. Jika Anda tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka zakat Anda tidak sah.

Al-Qur'an menguraikan delapan kelompok yang berhak menerima zakat, termasuk mereka yang membutuhkan, mereka yang memiliki utang, petugas pengelola zakat, mereka yang mencari bantuan untuk menjadi Muslim, dan lainnya.

Untuk meningkatkan seleksi zakat di Indonesia, kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat tentang zakat, membuat lembaga zakat lebih transparan dan akuntabel, menggunakan teknologi untuk membuat zakat lebih mudah diberikan, mendorong kerja sama antar kelompok, dan membuat program zakat yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tujuannya adalah agar dengan menjalankan solusi-solusi ini secara penuh, seleksi zakat di Indonesia dapat ditingkatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan lebih baik.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Azisa Y, N. (2020). Kesadaran Berzakat Petani Tambak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa (Wakka) Kabupaten Pinrang. IAIN Parepare.
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2021). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(2), 67–81.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiyah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(01), 40–54.
- Erjunita, K. (2021). PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID DARUL JADID KELURAHAN BINTAN KECAMATAN DUMAI KOTA MENURUT FIQH MUAMALAH. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- FATMAWATI, Y. (2018). PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP ZAKAT PROFESI BAGI APARAT SIPIL NEGARA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 PADA PASAL 21 (AYAT 3) DAN PASAL 33. UIN Raden Fatah Palembang.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Hakim, R. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 393–406.
- Indahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1).
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(02), 1–10.
- Ma'isyatina, N. (2024). Strategi pengelolaan dana zakat infak sedekah melalui program dan kiprah sosial di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Nugraha, D. H. (2021). Analisis peran zakat pada masa pandemi COVID-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102.
- Rada R, R. R. (2021). Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. IAIN Parepare.
- Rohmawati, K. A. (2015). Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 179–188.
- Wardani, R. W. K. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 151–176.

---

Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat. *VALUE*, 1(1), 1–15.

Yuni, I. D., & Nasution, Y. S. J. (2024). IMPLEMENTASI ZAKAT TIJARAH (PERDAGANGAN) PADA USAHA TEMPE BAROKAH. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 6(1), 275–281.